

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia ialah wilayah agraris. Nyaris beberapa luas daratan dipakai buat meningkatkan zona pertanian seperti tumbuhan pangan, contohnya Jagung, Padi, Kedelai, Gandum, serta Palawija. Tidak hanya tumbuhan pangan bisa juga ditanam tumbuhan lain ataupun lazim diucap tumbuhan Holtikultura seperti Kelapa Sawit, Cengkeh, Tembakau, dan lain- lain.

Pupuk ialah alat yang penting serta menjadi satu dari aspek penentu dalam meningkatkan penciptaan barang pertanian. Lewat Kementrian Pertanian, pemerintah sudah membagikan bantuan pupuk buat petani. Program ini dilakukan buat menguatkan daya tahan pangan nasional hingga dari itu amat dibutuhkan terdapatnya sokongan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip dari bidang tipe, total, nilai, lokasi, durasi, serta kualitas.

Satu dari aspek yang berarti dalam upaya budidaya yang mendukung kesuksesan hidup serta penciptaan suatu tumbuhan merupakan permasalahan pemupukan. Pembagian pupuk kompos dalam tingkatan optimal perlu dilakukan secara terus menerus pada tumbuhan yang kesimpulannya hendak meningkatkan kemampuan perkembangan serta penciptaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lingga, P. dan Marsono. *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Penebar Swadaya, (Jakarta:CV Pustaka Baru Press,2013), h.23.

Dikala ini tidak sedikit lokasi-lokasi pertanian serta perkebunan yang dihadapi permasalahan dengan tanah yang dipakai buat tumbuhan itu berkembang. Kandungan hara yang telah menurun dampak demosi tanah jadi satu dari faktornya. Tanah bisa jadi kering serta mengeras dengan cepat, alhasil menimbulkan menyusutnya hasil panen. Kondisi tersebutlah yang mau di ganti, ialah memulihkan kondisi tanah serta memperoleh hasil panen yang berlimpah. Pemakaian dari pupuk ini juga bisa membantu memperbaiki struktur tanah.<sup>2</sup>

Pupuk yang memiliki subsidi merupakan pupuk yang logistik serta distribusinya mendapat bantuan dari pemerintah buat petani yang dilakukan atas pedoman program pemerintah. Bantuan pupuk pula ditujukan buat merespon kecondongan ekskalasi harga pupuk di pasar Global serta penyusutan tingkatan profit upaya bercocok tanam.<sup>3</sup> Berikutnya, kebijaksanaan bantuan pupuk pula bermaksud buatenuhi 6 asas dalam distribusi pupuk, ialah pas tipe, total, nilai, lokasi, durasi, serta kualitas.<sup>4</sup>

Walaupun mempunyai tujuan yang agung, kebijaksanaan bantuan pupuk nyatanya sedang mengundang perbincangan. Di satu bagian, kebijaksanaan bantuan pupuk ditaksir berakibat positif kepada kenaikan daya produksi sektor pertanian serta pemasukan petani, spesialnya tumbuhan pangan. Di bagian lain, kebijaksanaan bantuan pupuk ditaksir tidak efisien dalam perihal biaya, pendapatan

---

<sup>2</sup> Nugroho, P, *Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair*, (Yogyakarta:CV Pustaka Baru Press,2014),h.44.

<sup>3</sup> PSE-KP *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Konstruksi Kebijakan Pupuk 2006. PSE-KP, Bogor.

<sup>4</sup> Herman, A.S., Djumarman, dan H.Sukei, *Kajian Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi*, Laporan Penelitian. Badan Penelitian dan Perdagangan, (Jakarta : 2005).

petani, kurang pas durasi serta harga, apalagi mengarah kepemakaian pupuk yang melampaui batas.

Selaku sesuatu program bantuan dengan sasaran yang amat besar, bantuan pupuk mengalami bermacam permasalahan serta hambatan alhasil merendahkan daya gunanya dalam menggapai tujuan. Terdapat 3 permasalahan dalam program bantuan pupuk, ialah: kecurangan penyaluran pupuk bersubsidi, kesenjangan antara ketersediaan serta keinginan, serta target ataupun sasaran.

Bantuan pupuk memunculkan akibat minus yang berdampak langsung ataupun tidak langsung. Akibat negatif yang muncul merupakan dualism pasar, pemakaian pupuk kelewatan, pabrik pupuk tidak bertumbuh dengan cara maksimal serta harga lebih dari manfaat. Di sisi lain memunculkan akibat negative, kebijaksanaan bantuan pupuk pula berakibat positif kepada pembangunan pertanahan serta kesejahteraan petani. Dengan cara biasa bantuan pupuk berakibat positif kepada petani, pengembangan pasar pupuk yang tadinya belum berperan alhasil menekan bayaran penyaluran, mengangkat teknologi dengan kurangi resiko dalam penataran teknologi terkini, serta kumpulan kelompok tani, koreksi pemasukan upaya bercocok tanam.

Permasalahan yang sangat pokok merupakan sistem penyaluran pupuk subsidi yang terdapat kecurangan dalam penyaluran. Akhirnya, petani yang seyogyanya mendapatkan pupuk yang memiliki subsidi kerap hadapi kesusahan dari bidang daya muat ataupun harga.

Permasalahan pupuk di Indonesia senantiasa jadi perkara yang memegang langsung pada keinginan serta keberlangsungan petani dalam mengatur tanah. Oleh sebab itu, ketika pupuk sangat jarang serta biayanya mahal hingga petanilah yang akan jadi korban. Pemerintah Indonesia membuat kebijaksanaan bantuan pupuk untuk petani. Dengan terdapatnya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan bantuan pupuk dalam bagan program pemerintah, hingga pupuk yang memiliki subsidi cuma ditujukan untuk upaya pertanian yang mencakup tumbuhan pangan, peternakan serta perkebunan.

Permasalahan yang terjalin merupakan keterlambatan dalam distribusi pupuk bantuan serta biayanya tidak cocok dengan Harga satuan Paling tinggi. Harga pupuk yang memiliki subsidi justru lebih besar dijual belikan di agen agen pupuk. Mengingat situasi tanah pertanian di Kabupaten Tanah Karo merupakan lahan Pertanian yang lumayan besar serta produktif amat disayangkan bila ketersediaan Pupuk bantuan terbatas. Bila praktek penimbunan pupuk ini tidak dikendalikan hingga mengganggu daya tahan pangan. Dengan sukarnya petani memperoleh pupuk Bantuan hingga beberapa hasil budidaya dapat kandas panen serta menyebabkan hasil terbatas serta kita wajib memenuhinya dengan memasukkan hasil pertanian.

Bagi hukum islam, benda apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT. buat memilikinya, hingga halal pula buat menjadi selaku obyek jual beli. Begitu pula seluruh wujud yang diharamkan buat memilikinya hingga haram pula buat memperdagangkannya. Terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara'

maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang dilakukan oleh para pedagang yang dapat merugikan banyak orang.

Dasar hukum yang dipakai oleh Ulama Fiqih yang tidak mengizinkan terdapatnya *Ihtikar* kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya ihtikar diharamkan oleh agama islam. Seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta jarahan( fai) dari mereka yang diserahkan Allah pada Rasul- Nya( yang berawal) dari masyarakat sebagian negara, merupakan buat Allah, Rasul, saudara( Rasul), kanak- kanak yatim, banyak orang miskin serta buat banyak orang yang dalam ekspedisi, supaya harta itu janganlah cuma tersebar di antara banyak orang banyak saja di antara kalian. Apa yang diserahkan Rasul kepadamu hingga terimalah. Serta apa yang diharamkan bagimu hingga tinggalkanlah. Serta bertakwalah pada Allah. Sangat, Allah amat keras hukuman- Nya.” (QS.Al-Hasyr:7)<sup>5</sup>

Dari kalimat di atas bisa dipahami secara jelas anjuran buat saling bantu membantu sesama orang dan pantangan buat saling menyiksa pada sesama orang tercantum dalam hal perdagangan ialah semacam penimbunan benda. Sebab akan ada mudarat dari salah satu pihak tersebut.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَطِيءٌ<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Ziyad Qur'an, 2014), h.546.

<sup>6</sup> Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),h.756

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab beliau menceritakan: kalau Ma’mar, beliau mengatakan, Rasulullah saw. Berfirman, “Barang siapa menumpuk benda, hingga beliau berdosa.” (HR.Muslim).

Hadis di atas, secara umum memberikan justifikasi negatif terhadap praktik *ihthikar* tersebut. Penilaian semacam itu ditandai dengan kata *Khati’*, *La’an*, *Majzum* dan *Iflas*. *Khati’* dan lainnya itu mengandung pengertian bahwa pelaku *Ihtikar* (*Muhtakir*) berdosa karena perbuatannya itu bisa berakibat kesulitan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan keperluannya. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan keperluannya di samping karena cadangan menipis atau bahkan tidak ada sama sekali, juga karena meskipun ada, harga sangat tinggi. Kondisi inilah yang ditunggu-tunggu oleh *Muhtakir* guna mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>7</sup> Praktik semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum islam, (tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain). Karena tujuan mereka hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dan di dalam pikiran mereka tidak pernah terlintas kesulitan yang dialami masyarakat. Melihat perilaku mereka yang tidak islami dan manusiawi itu, Nabi memberikan gelar negatif kepada mereka. Oleh sebab itu, ulama berpendapat bahwa *Ihtikar* itu pada prinsipnya haram, karena merusak kestabilan harga di pasar.

Penimbunan yang haram mempunyai patokan seperti di bawah ini:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Taqiy al-Din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.209.

<sup>8</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), h.100.

1. Kalau benda yang ditumpuk merupakan keunggulan dari kebutuhannya selanjutnya amanah buat bekal satu tahun penuh. Sebab seorang bisa menimbun buat bekal nafkah dirinya serta keluarganya dalam tenna durasi kurang dari 1 tahun.
2. Kalau orang itu menanti saat tingginya harga benda supaya bisa mendagangkannya dengan harga yang lebih tinggi sebab orang amat menginginkan benda itu kepadanya.
3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak menaakibatkan kesulitan pada manusia.

Untuk menghindari terbentuknya *Ihtikar*, satu dari metode yang wajib dijalani merupakan menghindari praktik dominasi di dalam pengurusan beberapa barang barangan. Aplikasi sejenis itu wajib dilindungi untuk menjauhi mudharat yang besar untuk warga. Aksi ini amat cocok dengan asas di dalam islam. Buat mewujudkan perihal itu kedudukan dan penguasa amat besar mengenai beliau memiliki kewenangan( daulat). Dengan kewenangannya itu beliau berkuasa menata serta menghindari penerapan *Ihtikar* agar maslahat umat terlindungi, meskipun dalam melindungi maslahat umat tadi, maslahat individu harus dikorbankan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, h..377.

Menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, oknum yang menimbun atau memanfaatkan pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadi maka bisa dikenakan Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 2 Permendag RI nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan ancaman hukumannya selama-lamanya dua tahun penjara.

Penimbun pupuk subsidi juga dapat dijerat dengan Artikel 6 bagian 1 graf b UU Gawat Nomor. 7 tahun 1955 mengenai perbuatan kejahatan Ekonomi jo artikel 1 Sub 3 e UU Nomor. 7 tahun 1955 mengenai perbuatan kejahatan Ekonomi, junto( jo) artikel 4( 1) graf a Perpu nomor. 8 tahun 1962 mengenai Perdagangan benda dalam pengawasan.

Jo artikel 8 bagian 1 Perpu nomor. 8 tahun 1962 mengenai perdagangan benda dalam pengawasan jo artikel 2(1) serta( 2) Perpres Nomor. 77 tahun 2005 mengenai penentuan pupuk yang memiliki subsidi selaku benda dalam pengawasan, jo artikel 30( 2) Permendag RI Nomor. 15 atau M- DAG atau PER atau 4 atau 2013 jo artikel 21( 1) Permendag RI Nomor. 15 atau M- DAG atau PER atau 4 atau 2013, mengenai logistik serta distribusi pupuk bersubsidi buat zona pertanian dengan bahaya kejahatan maksimum 2 tahun bui.<sup>10</sup>

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait penyediaan pupuk memang masih mengalami banyak kendala hal ini disebabkan masih banyaknya fenomena-fenomena tentang pelanggaran yang terjadi terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

---

<sup>10</sup><https://www.digtara.com/kabar/hukum/pupuk-subsidi-langka-sanksi-pidana-berlapis-bagi-pelaku-penimbunan/> , diakses 10 Februari 2022.



Walaupun ada sanksi yang telah mengatur serta akibat yang akan diterima oleh para pelakunya, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam ketersediaan pupuk bersubsidi.

Bersumber pada perihal itu periset mengalami ketertarikan buat melaksanakan riset hal: **SANKSI HUKUM PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG (Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan pemaparan permasalahan dilatar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan penimbunan pupuk subsidi menurut Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui larangan penimbunan pupuk subsidi menurut Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang;
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan skripsi ini, penulis berharap bisa membagikan faedah untuk pembaca diantaranya:

1. Fungsi Teoritis

Skripsi ini dinilai secara konseptual bernilai dalam hal memberikan masukan bagi pengembangan perundang-undangan pidana khususnya, serta menambah wawasan dan informasi mengenai tindak pidana penimbunan barang.

2. Manfaat Praktis Bagi Akademis

Manfaat praktis apa pun yang diharapkan dalam artikel ini, akan menjadi persyaratan untuk menerima gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diinginkan bisa membagikan data pada negara, petugas penegak hukum dari lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat tentang apa yang perlu dilakukan untuk menghindari penimbunan pupuk bersubsidi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Review kajian terdahulu atau penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu.<sup>11</sup>

Adapun penelitian tentang Analisis Pendekatan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang Terhadap Penimbunan Pupuk Subsidisi Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Analisis Menurut Pandangan Pidana Islam Dan Pidana) sampai saat ini belum dibahas. Penulis optimis judul yang diangkat adalah merupakan judul baru.

Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan penulis bahas, antara lain:

1. Noka Puspita Maharani, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, NIM : 125030118113010 judul Skripsi : “Penerapan Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur.”  
Penulisi menganalisis mengenai kebijakan pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di kota Jawa Timur.
2. Iqbal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, NIM : 105640101410 judul Skripsi :”  
Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Samenre

---

<sup>11</sup> Qadir Gassing, *Pedoman karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 13.

Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.” Permasalahan yang diangkat penulis yaitu kebijakan kios-kios di desa tersebut dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut.

Perbandingan riset yang dicoba dengan riset yang lain merupakan riset ini lebih menitikberatkan kepada sanksi pidana terhadap penimbunan pupuk subsidi menurut perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

## **F. Karangka Teori**

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori pertanggung jawaban hukum Hans Kelsen dan teori pertanggung jawaban pidana yang dikeluarkan oleh Van Hammel berikut penjelasan dari kedua teori tersebut:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>12</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

*“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”*

---

<sup>12</sup>Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia), h. 81.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 83.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>14</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>15</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>16</sup>

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada

---

<sup>14</sup> Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), h. 140.

<sup>15</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006) ,h. 337.

<sup>16</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011) h. 54.

hukum positif yang berlaku yaitu tentang pertanggung jawaban hukum atas penimbunan barang.

## 2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana Van Hamel

Van hamel memberikan penjelasan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang mengikat 3 (tiga macam) kemampuan untuk memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dilarang masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>17</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Hukum yuridis normatif atau hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti fenomena hukum yang terjadi dengan data-data yang berbentuk kepustakaan dengan memadupadankan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku<sup>18</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang undangan

---

<sup>17</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), h. 15.

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 55.

digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi penimbun pupuk bersubsidi. Penulis memperolehnya dengan meneliti dan mengevaluasi buku-buku dan website dengan topik Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Pupuk Subsidi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber bahan hukum tersebut menjadi dua jenis sumber bahan hukum, Yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang.
- 4) Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 2 Permendag RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

b. Sumber bahan hukum sekunder yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut

merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. Studi analisis perundang-undangan, yaitu mendapatkan data melalui kumpulan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dianalisis berkaitan kasus-kasus yang sedang dibahas untuk menemukan kesimpulan yang bersifat kualitatif;<sup>19</sup>
- b. Studi Dokumen, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam hal ini penulis dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan yaitu penimbunan.<sup>20</sup> Dalam hal ini dokumen atau arsip yang digunakan seperti data yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Adapun untuk menganalisis penulis menggunakan Deskriptif Kualitatif, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 30.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 158.



undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian<sup>21</sup>, dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu.

**BAB I** : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Berisi tentang pembahasan Pengertian Penimbunan Barang, Landasan Hukum Penimbunan Barang, Sanksi Hukum Penimbunan Barang, Ciri-Ciri Penimbunan Barang, Syarat Dan Rukun Terjadinya Penimbunan Barang Pokok, Pengertian Penimbunan Pupuk Bersubsidi, Dan Larangan Dan Penimbunan Pupuk Bersubsidi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Pupuk Subsidi.

**BAB III** : Membahas tentang penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 terhadap penimbunan barang yang melibatkan penimbunan pupuk subsidi, Peran Serta Pemerintah, Ketentuan Pidana Penimbunan Pupuk Subsidi, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi Dalam Perspektif Hukum Pidana.

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.105-106.

**BAB IV** : Larangan Penimbunan Dalam Islam, Pengertian *Jarimah*, Unsur-Unsur Dan Macam-Macam *Jarimah* .*Jarimah* DitinjauDari Efek Pelaksanaannya, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

**BAB V** : Penutup Terdiri Dari Kesimpulan dan Saran.

